

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2021

Kpt 27/TIK.01/6474/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya serta berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi public yang telah dikuasai dan didokumentasikan.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.7 Tahun 2017; UU No.14 Tahun 2008; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No.1 Tahun 2015; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; Kpt KPU RI No.134 Tahun 2016; Kpt KPU RI No.533 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang penetapan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang serta tugas dan wewenangnya.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Oktober 2021.

- Lamp. : 2 hlm.